

## **BAB II**

### **KAJIAN TEORI**

#### **A. Konsep Partisipasi Politik**

Dalam suatu negara yang menganut sistem demokrasi, partisipasi politik merupakan suatu hal yang tak bisa terpisahkan dalam kehidupan politik suatu negara. (Sahid, 2011: 175), mengemukakan gagasannya bahwa partisipasi politik merupakan salah satu indikator utama. Artinya suatu negara bisa disebut sebagai demokrasi jika pemerintah yang berkuasa memberi kesempatan yang seluas-luasnya kepada warga negara untuk berpartisipasi dalam kegiatan politik. Sebaliknya, warga negara yang bersangkutan juga harus memperlihatkan tingkat partisipasi politik yang cukup tinggi. Jika tidak maka kadar kedemokratisan negara tersebut masih diragukan.

Berdasarkan gagasan tersebut jelas bahwa partisipasi politik merupakan suatu komponen yang sangat penting dalam kehidupan politik pada suatu Negara yang menganut sistem demokrasi. Partisipasi politik bukan hanya sekedar memberikan hak suara untuk memilih pemimpin mereka, tetapi lebih dari itu bahwa partisipasi politik warga negara yang aktif juga menunjukkan bahwa suatu negara tersebut telah layak disebut sebagai negara demokrasi.

#### **1. Definisi Partisipasi Politik**

Partisipasi politik merupakan konsep yang sudah populer dalam ilmu politik, namun demikian penggunaannya sering bermacam-macam sehingga menimbulkan pemahaman konsep yang berbeda-beda. Sekalipun demikian, sebagian besar ilmuan politik sepakat bahwa yang dimaksudkan dengan partisipasi politik itu adalah bagaimana keterlibatan masyarakat atau rakyat banyak di dalam kegiatan-kegiatan politik. Tujuan utama daripada kegiatan-kegiatan politik ini adalah untuk mempengaruhi proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan pemerintah. (Sitepu,2012:92)

Menurut Budiarjo (2008: 367) partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, antara lain dengan jalan memilih pimpinan negara dan, secara langsung atau tidak langsung, mempengaruhi kebijakan pemerintah (*public policy*). Kegiatan ini mencakup tindakan seperti memberikan suara dalam pemilihan umum, menghadiri rapat umum, mengadakan hubungan (*containing*) atau *lobbying* dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen, menjadi anggota partai atau salah satu gerakan sosial dengan *direct action*nya, dan sebagainya.

Herbert Mc Cloksy (Budiarjo, 2008: 367) memberikan definisi partisipasi politik adalah kegiatan-kegiatan sukarela dari warga masyarakat melalui mana mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa, dan secara langsung atau tidak langsung, dalam proses pembentukan kebijakan umum.

Sedangkan Hutingson dan Nelson (Sahid, 2011: 177), mengungkapkan penadapatnya bahwa politik mencakup pada beberapa hal berikut:


- a. Partisipasi politik menyangkut kegiatan-kegiatan tetapi bukan sikap-sikap. Dalam hal ini komponen-komponen subjektif seperti orientasi-orientasi politik yang meliputi pengetahuan tentang politik, minat terhadap politik, perasaan-perasaan mengenai kompetisi dan keefektifan politik, dan persepsi-persepsi mengenai relevansi politik tidak dimasukkan. Hal-hal seperti sikap dan perasaan politik hanya dipandang sebagai sesuatu yang berkaitan dengan bentuk tindakan politik, tetapi terpisah dari tindakan politik.
- b. Subyek yang dimasukkan dalam partisipasi politik itu adalah Negara preman (*private citizen*) atau lebih tepatnya, orang per orang dalam perannya sebagai warga negara biasa, bukan orang-orang profesional di bidang politik, seperti pejabat-pejabat pemerintah, pejabat-pejabat partai, calon politikus, lobby profesional. Kegiatan yang disebut partisipasi politik ini bersifat terputus-putus, hanya sebagai sembilan

atau sebagai pekerjaan sewaktu-waktu (*evocational*) dan bersifat sekunder saja dibandingkan dengan peranan-peranan social lainnya.

- c. Kegiatan dari apa yang disebut partisipasi politik itu hanyalah kegiatan yang dimaksud untuk mempengaruhi pengambilan keputusan pemerintah dan ditujukan kepada pejabat-pejabat pemerintah yang mempunyai wewenang politik. Sasarannya adalah untuk mengubah keputusan-keputusan pejabat-pejabat yang sedang berkuasa, menggantikan atau mempertahankan pejabat-pejabat itu, mengubah atau mempertahankan organisasi system politik yang ada dan aturan-aturan main politiknya. Tujuan-tujuan itulah yang menjadi batasan partisipasi politik terlepas apakah itu legal atau tidak. Karena itu, aktivitas seperti misalnya protes-protes, huru-hara, demonstrasi, kekerasan, bahkan pemberontakan untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah merupakan bentuk-bentuk partisipasi politik.
- d. Partisipasi politik mencakup semua kegiatan yang mempengaruhi pemerintah, terlepas apakah tindakan itu mempunyai efek atau tidak, berhasil atau gagal.
- e. Partisipasi politik mencakup partisipasi otonom dan partisipasi yang dimobilisasikan. Partisipasi otonom adalah kegiatan politik yang dilakukan atas kemauan sendiri, sedangkan partisipasi yang dimobilisasi adalah karena keinginan dan digerakkan orang lain.

Cakupan partisipasi politik yang lebih luas dikemukakan oleh Miriam Budiarjo (Sahid 2011 : 178) beliau memandang partisipasi politik sebagai kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut secara aktif dalam kehidupan politik, misalnya dalam pemilihan pemimpin negara, mempengaruhi kebijaksanaan Negara dan berbagai kegiatan lainnya.

Menurut Gabriel Almond (Sahid,2011:176) mengemukakan bahwa partisipasi politik muncul karena diawali dengan adanya artikulasi kepentingan dari seorang individu. Peran mereka aggregator politik (penghalang/penyatu dukungan), maka hal itu akan sangat menentukan bagi bentuk partisipasi politik selanjutnya. Menurutnya bahwa partisipasi politik terbagi dalam tiga kategori, seperti dijelaskan pada gambar berikut:



**Gambar 1.1 Partisipasi Politik Menurut Almond**

Sumber: Sahid, *Memahami Sosiologi Politik* (Ghalia Indonesia 2011), hlm 176.

Berdasarkan uraian dan pendapat para tokoh mengenai pengertian partisipasi politik, maka dapat kita pahami bahwa pada dasarnya partisipasi politik merupakan keikutsertaan warga negara untuk ikut andil dalam proses demokrasi, khususnya dalam mempengaruhi pelaksanaan kebijakan pemerintah. Dan juga warga negara ikut serta dalam berbagai macam kegiatan politik yang bertujuan menentukan siapa yang berkuasa dan mempengaruhi pelaksanaan kebijakan pemerintah.

## 2. Bentuk Partisipasi Politik

Jika kita berbicara mengenai partisipasi politik, tentu kita akan membahas bentuk-bentuk partisipasi politik yang dilakukan masyarakat, dalam hal ini kita bisa menjelaskan dan merumuskan segala bentuk kegiatan partisipasi politik baik itu bersifat memberikan dukungan terhadap system politik ataupun pemerintah.

Menurut Sahid (2011 : 178-179) Bentuk partisipasi politik secara umum adalah pemberian suara pada saat pemilihan umum (pemilu), namun jika dirinci lebih lanjut, bentuk partisipasi politik tidak hanya sekedar memberikan suara pada saat pemilihan umum, tetapi tentu berbeda jenis dan macamnya, tergantung dari sudut pandang manakah bentuk partisipasi politik tersebut dilaksanakan.

Bentuk partisipasi politik yang terdapat pada system politik terbagi menjadi beberapa tingkatan atau derajat yang menunjukkan bentuk-bentuk partisipasi yang dilaksanakan oleh warga negara, dan termasuk tingkatannya. Berikut ini adalah table bentuk dan derajat partisipasi politik.

**Tabel 1.1 : Bentuk dan Derajat Partisipasi Politik Almond**

Bentuk	Ruang Lingkup	Derajat
Voting (pemberian suara)	Luas, keputusan Pemerintah	Sedang
Informal group (kelompok informal), social movement (pergerakan social)	Aktifitas kolektif, Kebijakan umum	Tinggi
Directcontact (kontak Langsung )	Spesifik, urusan Personal/pribadi	Rendah
Protest activity (aktivitas Protes)	Ekspresif, urusan spesifik	Tinggi

Sumber: Sahid, Memahami Sosiologi Politik (Ghalia Indonesia 2011), hlm 179

Berdasarkan bentuk dan derajat partisipasi politik diatas, berikut ini adalah penjelasan dari table tersebut.

a. Voting (pemberian suara)

dimaksud kegiatan voting dalam hal ini adalah pemberian suara dalam pemilihan umum (pemilu), voting mempunyai ruang lingkup yang luas, fungsi dari voting (pemberian suara) ini adalah mempengaruhi kebijakan pemerintah. Oleh karenanya masyarakat mempunyai peran yang cukup signifikan dalam mempengaruhi kebijakan pemerintah melalui kegiatan voting ini. Dalam hal ini derajat partisipasi politiknya termasuk dalam kategori sedang.

b. *Informal group* (kelompok informal) dan *social Movement* (pergerakan sosial)

Bentuk partisipasi politik ini adalah berupa kegiatan dari kelompok-kelompok tertentu, yang bertujuan menyalurkan aspirasi mereka serta untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah. Hal ini bisa dilakukan dengan melakukan perkumpulan-perkumpulan organisasi tertentu guna membahas berbagai masalah yang sedang dihadapi dan mencari jalan keluarnya.

Bentuk partisipasi politik ini termasuk dalam derajat partisipasi politik yang tinggi, karena hanya sedikit orang yang terlibat di dalamnya termasuk dalam kategori derajat partisipasi politik yang tinggi.

c. *Direct contact* (kontak langsung)

Bentuk partisipasi politik ini lebih bersifat personal, digunakan untuk kepentingan personal/pribadi, oleh karena itu tingkatan dan derajat partisipasi politik ini termasuk dalam kategori rendah, karena hanya untuk kepentingan pribadi saja.

d. *Protes activity* (aktivitas protes)

Bentuk partisipasi politik ini timbul lantaran ketidakpuasan masyarakat atau kelompok-kelompok tertentu kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Bentuk partisipasi ini bisa berupa demonstrasi atau bahkan juga bisa kekerasan.

Hal ini dilakukan untuk mengetahui kebijakan yang diambil pemerintah. Bentuk partisipasi politik ini menurut Almond termasuk dalam kategori derajat partisipasi politik yang tinggi. Karena dari kalangan warga negara tidak banyak yang melakukan kegiatan ini, hanya beberapa orang atau kelompok saja yang melakukannya.

Sedangkan Menurut Huntington dan Nelson (Suryadi, 2007:131), berdasarkan perwujudannya membedakan bentuk partisipasi politik ke dalam bentuk-bentuk yang berbeda jenis perilakunya, yaitu sebagai berikut:

- a. Kegiatan pemilihan mencakup suara, akan tetapi juga sumbangan-sumbangan untuk kampanye, bekerja dalam suatu pemilihan, mencari dukungan dibagi seorang calon, atau setiap tindakan yang bertujuan mempengaruhi hasil proses pemilihan.
- b. *Lobbying* mencakup upaya-upaya perorangan atau kelompok untuk menghubungi pejabat-pejabat pemerintah dan pemimpin-pemimpin politik dengan maksud mempengaruhi keputusan-keputusan mereka mengenai persoalan-persoalan yang menyangkut sejumlah besar orang. Contoh-contoh yang jelas adalah kegiatan yang ditujukan untuk menimbulkan dukungan bagi, atau oposisi terhadap suatu usul legislative atau keputusan administrative tertentu.
- c. Kegiatan organisasi menyangkut partisipasi sebagai anggota atau pejabat dalam suatu organisasi yang tujuan utama dan eksplisit adalah mempengaruhi pengambilan keputusan pemerintah. Organisasi yang demikian dapat memusatkan usaha-usuhnya kepala kepentingan-kepentingan yang sangat khusus atau dapat mengarahkan perhatiannya kepada persoalan-persoalan umum yang beraneka ragam.
- d. Mencari koneksi (*contacting*) merupakan tindakan perorangan yang ditujukan terhadap pejabat-pejabat pemerintah dan biasanya dengan maksud memperoleh manfaat bagi hanya satu orang atau segelintir orang. Kegiatan pemilihan, lobbying, kegiatan organisasi dan mencari koneksi, semuanya dapat berbentuk legal atau illegal. Penyipuan, intimidasi, dan pemalsuan hasil-hasil pemilihan, sejauh hal itu dilakukan oleh orang-orang pribadi dan bukan oleh orang-orang

professional, jelas merupakan partisipasi politik, sama seperti memberikan suara, menghadiri rapat-rapat umum partai atau menempelkan poster-poster kampanye.

- e. Tindak kekerasan (violence) juga dapat merupakan satu bentuk partisipasi politik, dan untuk keperluan analisis dan manfaatnya untuk mendefinisikannya sebagai satu kategori tersendiri, artinya sebagai upaya untuk mempengaruhi pengambilan, keputusan pemerintah dengan jalan menimbulkan kerugian fisik terhadap orang-orang atau harta benda. Kekerasan dapat ditujukan untuk mengubah pimpinan politik (kudeta, pembunuhan), mempengaruhi kebijaksanaan-kebijaksanaan pemerintah (hur hara), pemberontakan, atau mengubah seluruh sistem politik (revolusi).

Dalam buku Teori-Teori Politik (Sitepu, 2012 : 100) Michael Rush dan Philip Althoff mengungkapkan bentuk-bentuk partisipasi politik secara hirarkhis adalah sebagai berikut:

- a. Menduduki jabatan politik atau administrasi
- b. Mencari jabatan politik atau administrative
- c. Keanggotaan aktif dari suatu organisasi
- d. Keanggotaan pasif suatu organisasi
- e. Keanggotaan aktif dari suatu organisasi semu-politik (quasi-political)
- f. Partisipasi dalam rapat umum, demonstrasi, dan sebagainya
- g. Partisipasi dalam diskusi politik informal, minat umum dalam politik
- h. Voting (pemberian suara)
- i. Apati total

### **3. Kelompok-Kelompok dalam Partisipasi Politik**

Dalam partisipasi politik, terdapat kelompok-kelompok kepentingan yang berperan dalam upaya mempengaruhi kebijakan pemerintah, dan juga dalam menentukan pilihan terhadap para pemimpin mereka.

Gabriel Almond dan Bingham Powell (Budiarjo: 2010: 387-388) membagi kelompok kepentingan ke dalam empat kategori, yaitu :

- a. Kelompok Anomi



Kelompok ini tidak mempunyai organisasi, tetapi orang-orang yang terlibat didalamnya mempunyai rasa ketidakpuasan yang sama. Hal ini yang kemudian menimbulkan suatu gerakan massal, bersama dengan orang-orang yang merasa tidak puas atas suatu keputusan atau kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Contoh dari tindakan atau aktivitas ini adalah melakukan demonstrasi dan pemogokan, bahkan tidak jarang demonstrasi yang dilakukan berujung pada suatu tindakan kekerasan.

b. Kelompok Nonasosiasional

Kelompok ini timbul karena adanya rasa solidaritas yang tinggi antar saudara, kelompok etnis, kerabat, dan pekerjaan. Kelompok-kelompok ini biasanya tidak aktif dalam aktivitas atau kegiatan perpolitikan, anggota-anggotanya merasa mempunyai hubungan batin yang lebih mendalam. Contoh kelompok ini adalah: peguyuban pedagang kaki lima, kelompok penggemar kopi, dll.

c. Kelompok Institusional

Kelompok-kelompok ini sifatnya formal, keberadaannya lebih bersifat resmi dan mempunyai struktur organisasi yang lebih jelas. Contoh dari kelompok-kelompok ini adalah : PGRI, PPNI, Dharma Wanita, KORPRI, dll.

d. Kelompok Asosional

Kelompok ini mempunyai suatu organisasi yang baik, dibentuk dengan tujuan yang lebih jelas dan terarah. Sehingga hal ini menjadikan kelompok ini lebih efektif daripada kelompok-kelompok lain dalam memperjuangkan tujuan mereka. Contoh : Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI), Federasi Persatuan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, dll.

e. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)

Lembaga Swadaya Masyarakat merupakan suatu kelompok masyarakat yang lahir sebagai cerminan dari kebangkitan kesadaran golongan masyarakat menengah terhadap kemiskinan dan ketidakadilan sosial. LSM sangat berperan penting dalam memperjuangkan hak-hak

masyarakat, khususnya pada golongan masyarakat menengah ke bawah. LSM juga berperan dalam mempengaruhi kebijakan-kebijakan politik yang diambil pemerintah.

#### 4. Fungsi Partisipasi Politik

Dalam suatu Negara yang menerapkan system demokrasi, partisipasi politik warga negaradapat menjadi acuan dan bahan pertimbangan bahwa suatu negara tersebut sudah menerapkan demokrasi dengan baik atau beum. Partisipasi politik mempunyai beberapa fungsi, menurut Robert Lane dalam buku Rush dan Althoff, 2005 (Sahid, 2011: 184) mengemukakan empat fungsi partisipasi politik bagi individu-individu, yaitu :

- a. Sebagai sarana untuk mengejar kebutuhan ekonomis
- b. Sebagai sarana untuk memuaskan suatu kebutuhan bagi penyesuaian sosial.
- c. Sebagai sarana untuk mengejar nilai-nilai khusus.
- d. Sebagai sarana untuk memenuhi keutuhan alam bawah sadar pada kebutuhan psikologis tertentu.

Sedangkan menurut Arbit Sanit dalam buku Sastroatmodjo, 1995 (Sahid, 2011: 184) mengemukakan bahwa ada tiga fungsi partisipasi politik, yaitu:

- a. Memberikan dukungan kepada penguasa dan pemerintah yang dibentuknya beserta sistem politik yang dibentuknya.
- b. Sebagai usaha untuk menunjukkan kelemahan dan kekurangan pemerintah.
- c. Sebagai tantangan terhadap penguasa dengan maksud menjatuhkan sehingga kemudian diharapkan terjadi perubahan struktural dalam pemerintah dan dalam sistem politik, misalnya melalui pemogokan, huru-hara dan kudeta.

Menurut Sahid (2011: 184) partisipasi politik juga mempunyai fungsi bagi pemerintah, fungsi tersebut diantaranya adalah: Untuk mendorong program-program pemerintah. Hal ini berarti bahwa peran


serta masyarakat diwujudkan untuk mendukung progra politik dan program pemerintah.

- a. Sebagai institusi yang menyuarakan kepentingan masyarakat untuk masukan bagi pemerintah dalam mengarahkan dan meningkatkan pembangunan.
- b. Sebagai sarana untuk memberikan masukan, saran, dan kritik terhadap pemerintah dalam perencanaan dan pelaksanaan program-program pembangunan.

### 5. Tingkatan Partisipasi Politik

Jika berbiacara masalah tingkatan partisipasi politik warga negara, tentu tingkatan tersebut akan berbeda-beda. Suryadi (2007: 136) mengungkapkan bahwa partisipasi politik antara seseorang dengan orang lain tentu berbeda, hal ini terjadi dikarenakan kondisi sosial politik yang berbeda-beda di setiap wilayah yang kemudian berpengaruh pada partisipasi politik seseorang atau individu.

Tingkat partisipasi politik warga negara dapat digambarkan dengan bentuk piramida seperti gambar berikut:



Sumber: David F.Roth dan Frank L. Wilson dalam Sitepu (*Teori- Teori Politik*) Graha Ilmu, 2012.

Rothn dan Wilson (Suryadi, 2007: 137) mengungkapkan bahwa jenis partisipasi ini dibagi berdasarkan frekuensi dan intensitasnya. Menurutnya orang yang mengikuti kegiatan secara tidak intensif, yaitu kegiatan yang tidak banyak menyita waktu dan biasanya tidak berdasarkan prakarsa sendiri, seperti memberikan suara dalam pemilihan umum, jumlah orangnya banyak. Sebaliknya, sedikit sekali jumlah orang yang secara aktif dan sepenuh waktu melibatkan diri dalam politik.

Menurut Suryadi (2007: 137) bentuk partisipasi politik terbagi kedalam tiga tingkatan, yaitu aktivis, partisipasi, pengamat dan orang yang apolitis. Aktivis menduduki posisi teratas dalam tingkatan piramida tersebut karena keterlibatannya dalam politik lebih intensif, tetapi jumlah orang yang menduduki posisi tersebut sedikit. Partisipan menduduki posisi kedua dibawah aktivis, karena keterlibatan mereka dalam politik termasuk dalam ukuran sedang, tetapi jumlah yang menduduki posisi ini lebih banyak dari jumlah aktivis. Pengamat menduduki posisi ketiga dibawah partisipan, hal ini dikarenakan keterlibatan mereka dalam kegiatan politik tidak terlalu intensif, tetapi jumlah orang yang menduduki posisi ini lebih banyak dibandingkan posisi partisipan, dan terakhir adalah apolitis, orang yang apolitis adalah orang yang anti dengan politik, sama sekali tidak melibatkan diri dalam kegiatan politik, sehingga jumlah orang yang ada pada posisi apolitis ini paling banyak jika dibandingkan dengan jumlah orang pada posisi lainnya.

Jadi berdasarkan piramida partisipasi politik dapat kita pahami bahwa semakin aktif seseorang dalam mengikuti kegiatan yang berhubungan dengan politik, maka dapat dikatakan seorang tersebut sebagai aktifis, sedangkan seseorang yang mengikuti kegiatan politik dalam kategori sedang mereka masuk dalam kategori partisipan. Seseorang yang tidak terlalu aktif dalam kegiatan politik mereka disebut sebagai pengamat. Dan seseorang yang tidak terlibat dalam politik, bahkan cenderung acuh dengan politik maka seseorang tersebut merupakan orang-orang apolitis.

## 6. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Politik

Dalam berbagai kegiatan partisipasi politik yang dilakukan oleh warga negara tentu banyak faktor yang mempengaruhi dan mendorong warga negara untuk aktif berpartisipasi dalam kegiatan politik.

Menurut Frank Lindenfield (Sahid, 2011: 185) faktor utama yang mendorong seseorang untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik adalah kepuasan finansial, menurutnya status ekonomi yang rendah menyebabkan seseorang merasa teralienasi dari kehidupan politik, dan orang yang bersangkutanpun akan menjadi apatis. Namun hal ini tidak terjadi pada orang-orang yang mempunyai kemampuan secara ekonomi.

Sedangkan Surbakti (Sahid, 2011: 185) menyebutkan bahwa ada dua variabel penting yang mempengaruhi tinggi rendahnya tingkat partisipasi seseorang. Pertama, aspek kesadaran politik seseorang meliputi kesadaran terhadap hak dan kewajiban sebagai warga negara, misalnya hak politik, hak ekonomi, hak mendapat perlindungan hukum, hak mendapatkan jaminan sosial, dan kewajiban lainnya. Kedua, menyangkut bagaimanakah penilaian dan apresiasinya terhadap pemerintah, baik terhadap kebijakan-kebijakan maupun terhadap pelaksanaan pemerintahannya.

Menurut Weimardalam buku Sastroatmodjo (Sahid, 2011: 185-186), mengemukakan terdapat 5 (lima) penyebab timbulnya partisipasi politik, yaitu sebagai berikut:

- a. Modernisasi dalam segala bidang kehidupan yang menyebabkan masyarakat main banyak menuntut untuk ikut dalam kekuasaan politik.
- b. Perubahan-perubahan struktur kelas. Masalah siapa yang berhak berpartisipasi dan pembuatan keputusan politik menjadi penting dan mengakibatkan perubahan dalam pola partisipasi politik.
- c. Pengaruh kaum intelektual dan komunikasi masa modern. Ide demokratisasi partisipasi telah menyebar ke bangsa-bangsa baru sebelum mereka mengembangkan modernisasi dan industrialisasi yang cukup matang.

- d. Konflik antar kelompok pemimpin politik. Jika timbul konflik antarelit, maka yang dicari adalah dukungan rakyat. Terjadi perjuangan kelas menentang melawan kaum aristocrat yang menarik kaum buruh dan membantu memperluas hak pilih rakyat.
- e. Keterlibatan pemerintah yang meluas dalam urusan sosial, ekonomi dan kebudayaan. Meluasnya ruang lingkup aktivitas pemerintah sering merangsang timbulnya tuntutan-tuntutan yang terorganisasi akan kesempatan untuk ikut serta dalam pembuatan keputusan politik.

Menurut Gabriel Almond dan Sidney Verba (Sahid, 2013: 187) faktor lain yang juga sangat mempengaruhi tingkat partisipasi politik masyarakat adalah budaya kewarganegaraan (civic culture). Bahkan faktor ini merupakan sesuatu yang menjadi titik inti tumbuhnya partisipasi politik masyarakat.

Dari penjelasan yang disampaikan para tokoh di atas jelas bahwa terdapat faktor yang mempengaruhi partisipasi politik warga negara, diantaranya karena faktor ekonomi, kesadaran politik, penilaian masyarakat terhadap kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah, pengaruh kaum intelektual, dan juga budaya politik yang berkembang dalam suatu negara.

Namun dari beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat partisipasi politik seseorang, faktor kesadaran politik menjadi faktor utama yang sangat menentukan seseorang untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan politik.

Karena tanpa adanya kesadaran yang timbul dari dalam pribadi seseorang, maka akan sulit untuk menumbuhkan partisipasi politik dalam suatu negara. Karena pada dasarnya warga negara yang baik adalah warga negara yang mempunyai kesadaran tinggi terhadap perkembangan politik di suatu negara.

## **B. Konsep Pemilihan Umum**

### **1. Definisi Pemilihan Umum**

Pemilihan umum (Pemilu) telah diakui secara global, sebagai sebuah arena untuk membentuk demokrasi perwakilan serta menggelar pergantian pemerintahan secara berkala. (Sitepu, 2012: 177)

Secara umum bahwasanya pemilihan umum (pemilu) telah diakui proses atau cara untuk menentukan pemimpin baru, beserta pemerintahan yang baru guna melaksanakan sistem pemerintahan yang telah ada. Melalui pelaksanaan pemilu ini akan dihasilkan pemerintahan yang baru, yang akan melaksanakan segala urusan suatu negara atau wilayah

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia No. 22 Tahun 2007 tentang penyelenggara pemilihan umum disebutkan bahwa pemilihan umum adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 195.

Menurut Gaffa (Sitepu, 2012: 178) Pemilihan umum adalah satu kumpulan atau metode cara warganegara atau masyarakat memilih para wakil mereka. Dan juga sebuah proses, dengan manakah sebuah lembaga perwakilan rakyat (DPR/DPRD) dipilih dengan berdasarkan sistem pemilihan umum yang mentransfer sejumlah suara ke dalam sejumlah kursi, seperti misalnya dalam pemilihan presiden, gubernur, bupati, adalah merupakan representasi tunggal dalam sistem pemilihan dasar jumlah suara yang diperoleh, menentukan siapa yang kalah dan siapa yang menang.

Sedangkan menurut Dr. Indria Samego (Rahman, 2007: 147) Pemilihan umum adalah pasar politik tempat individu/masyarakat berinteraksi untuk melakukan kontrak sosial (perjanjian masyarakat antara peserta pemilihan umum dengan pemilih yang memiliki hak suara.

Secara sederhana dapat dipahami bahwa pemilihan umum adalah proses pemungutan suara, atau proses memberikan suara secara langsung yang bertujuan untuk memilih pemimpin yang baru untuk melaksanakan

roda pemerintahan. Dalam hal ini rakyat mempunyai peran dan andil yang sangat besar, karena rakyat mempunyai hak pilih yang dapat digunakan untuk menentukan pilihannya secara langsung.

## 2. Asas Dalam Pemilihan Umum

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Bab VII Pasal 22 E ayat (1) disebutkan bahwa Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Dengan penjelasan sebagai berikut:

### a. Langsung

Dalam pelaksanaan pemilu dilaksanakan secara langsung dengan memilih calon pemimpin yang dikehendaki sesuai dengan kehendak dan keinginan pribadi secara langsung, bukan dengan perantara orang lain.

### b. Umum

Pemilu dilaksanakan secara umum, artinya bahwa semua warga negara jika sudah memenuhi persyaratan untuk mengikuti pemilu maka berhak untuk mengikuti pemilu dan mempunyai hak suara. Yaitu warga negara yang sudah berusia minimal 17 tahun atau yang sudah kawin.

### c. Bebas

Setiap warga negara bebas dan berhak untuk menentukan pilihan sesuai dengan kehendak dan hati nurani masing-masing. Tanpa ada paksaan dan ancaman dari pihak manapun.

### d. Rahasia

Dalam menentukan pilihannya, setiap warga negara dijamin untuk terjaga kerahasiannya dalam memilih sesuai dengan pilihannya, agar pemilih lebih leluasa dan merasa aman untuk menentukan pilihannya. Tidak ada seorangpun atau pihak-pihak yang mengetahui pilihan masing-masing pemilih, karena pemilihan umum bersifat rahasia.



e. Jujur

Dalam melaksanakan pemilihan umum, pihak-pihak yang terlibat di dalamnya, mulai dari panitia pemilihan, pemilih, peserta pemilu ataupun pemerintah harus bersikap jujur dalam proses pelaksanaan pemilu ataupun pemerintah harus bersikap jujur dalam proses pelaksanaan pemilu ataupun dalam menyampaikan hasil pemilu.

f. Adil

Dalam pelaksanaan pemilu, baik itu pemilih ataupun peserta pemilu harus mendapatkan perlakuan yang adil, sehingga tidak ada diskriminasi dalam pelaksanaan pemilihan umum.

### 3. Jenis-jenis pemilihan umum

Dalam Nafi'ah Unun (2015:12) menyatakan bahwa, ada 2 jenis pemilihan umum yang dilakukan di Indonesia. Yaitu pemilu yang diselenggarakan secara serentak dalam lingkup nasional dan secara lingkup daerah. Pemilihan umum yang dilaksanakan secara serentak nasional 5 tahun sekali adalah pemilihan umum untuk menentukan calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) di tingkat provinsi maupun Kabupaten/Kota. Dan juga pemilihan umum untuk menentukan calon presiden dan wakil presiden.

Selanjutnya yaitu jenis pemilihan umum yang dilakukan di lingkup Daerah setiap 5 tahun sekali adalah pemilihan umum Gubernur dan Wakil Gubernur, atau Kepala Daerah di tingkat provinsi, pemilihan umum untuk menentukan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Wali Kota, atau Kepala Daerah di tingkat Kabupaten/Kota.

### 4. Pemilihan Legislatif dan Presiden

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (pemilu) ini menjadi dasar hukum penyelenggaraan pemilu DPR, DPD, DPRD dan Pilpres Tahun 2019 yang diselenggarakan secara serentak. Pemilu dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Dan dalam penyelenggaraan pemilu,

penyelenggaraan pemilu harus melaksanakan pemilu berdasarkan asas-asas sebagaimana yang dimaksud, dan penyelenggaraan harus memenuhi prinsip mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, dan efisien.

### **5. Pemilihan Kepala Daerah**

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No.8 Tahun 2015 Pasal 1 ayat (1) yang dimaksud dengan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, serta Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis.

Dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Bab VI Pasal 18 ayat (4) disebutkan bahwa Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis.

Hal ini berarti bahwa dalam menentukan Gubernur, Bupati dan Walikota secara langsung dipilih oleh rakyat melalui pemilihan umum kepala daerah. Rakyat mempunyai peran penting dalam proses pemilihan umum ini, karena suara rakyat yang sangat menentukan siapa yang akan terpilih menjadi kepala daerah.

### **C. Pengertian Pemuda**

Menurut Shiraishi dalam Kumoro (2013:18) Pemuda adalah orang yang mempunyai pendidikan yang penuh perlawanan dengan sejarah masa lalu yang mengacu sumpah pemuda atau reformasi.

Sedangkan menurut Rohmad dalam Kumoro (2013: 17) terbentuknya pemuda yang aktif dipengaruhi oleh kesediaan, kemampuan, kemauan, dan kesempatan yang diberikan oleh lingkungan sosialnya.

Berdasarkan kajian teori di atas dapat disimpulkan bahwa pengertian pemuda merupakan orang yang mempunyai pendidikan yang dipengaruhi oleh kesediaan, kemampuan, kemauan, dan kesempatan yang diberikan oleh lingkungan sosialnya.

## 1. Peran Aktif Pemuda

Merujuk kembali pada Undang-Undang No. 40 tentang Kepemudaan pasal 17 ayat (2), peran aktif pemuda sebagai kontrol sosial diwujudkan dengan:

- a. memperkuat wawasan kebangsaan;
- b. membangkitkan kesadaran atas tanggung jawab, hak, dan kewajiban sebagai warga negara;
- c. membangkitkan sikap kritis terhadap lingkungan dan penegakan hukum;
- d. meningkatkan partisipasi dalam perumusan kebijakan publik;
- e. menjamin transparansi dan akuntabilitas publik; dan/atau
- f. memberikan kemudahan akses informasi.

Sementara pada ayat (3) peran aktif pemuda sebagai agen perubahan diwujudkan dengan mengembangkan :

- a. pendidikan politik dan demokratisasi;
- b. sumber daya ekonomi;
- c. kepedulian terhadap masyarakat;
- d. ilmu pengetahuan dan teknologi;
- e. olahraga, seni, dan budaya;
- g. kepedulian terhadap lingkungan hidup;
- h. pendidikan kewirausahaan; dan/atau
- i. kepemimpinan dan kepeloporan pemuda.

Peranan pemuda seperti yang dicita-citakan Pemerintah melalui RUU ini tentu selaras dengan upaya pembangunan masyarakat khususnya dalam rangka memperbaiki kondisi ekonomi, sosial dan budaya suatu masyarakat yang salah satunya diimplementasikan melalui partisipasi aktif melalui Ormas yang tersebar dari wilayah Sabang sampai Merauke. Hanya saja perlu diingat bahwasanya Ormas bukanlah satu-satunya wadah yang dapat memfasilitasi minat pemuda dalam upaya pembangunan masyarakat, bahkan tidak semua Ormas yang ada bergerak dalam bidang pembangunan masyarakat dikarenakan masih minimnya pengetahuan dan informasi mengenai hal ini. Oleh karena itu perlu kiranya ada penyadaran bagi pemuda

yang aktif di Ormas agar tidak terjebak dalam rutinitas belaka dan perlunya penguatan strategi untuk meningkatkan peran serta pemuda dalam pembangunan masyarakat.

#### D. Kajian Penelitian Relevan

Sebagai bahan kajian penelitian, ada beberapa penelitian terdahulu yang digunakan menjadi rujukan. Adapun penelitian tersebut antara lain :

1. Penelitian Fuad, Muhamad Zamzam (*Jurnal Ketahanan Nasional*, XXI (1), April 2015: 23-33) dengan judul " Peran Pemuda Relawan Demokrasi Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2014 Dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Politik Wilayah (Studi Pada Relawan Demokrasi Banyumas, Jawa Tengah)". Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran relawan demokrasi banyumas memiliki peran positif sebagai agen pendidikan politik dan agen pendidikan pemilu yang memiliki fungsi vital dalam membangun ketahanan politik yang tangguh di banyumas.

Persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan di laksanakan adalah sama-sama membahas peran pemuda dalam partisipasi politik pada pemilihan umum, dan metode penelitian yang di gunakan yaitu metode penelitian kualitatif. Bentuk data yang di gunakan melalui wawancara, observasi, dokumentasi.

Sedangkan perbedaan dalam penelitian ini adalah meneliti tentang Analisis Partisipasi Politik Pemuda Dalam Pemilu 2019 Di Kelurahan Kadipaten Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Fuad, Muhamad Zamzam adalah Peran Pemuda Relawan Demokrasi Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2014 Dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Politik Wilayah (Studi Pada Relawan Demokrasi Banyumas, Jawa Tengah).

2. Penelitian Putri, Pratama Maslekhah (*eJournal Ilmu Komunikasi*, Volume 4, Nomor 1, 2016 : 30-43 ) dengan judul " Peran Komisi Pemilihan Umum Dalam Sosialisasi Pemilu sebagai upaya Untuk Meningkatkan Partisipasi

Politik Masyarakat Pada Pemilu Presiden 2014 di Kalimantan Timur". Hasil penelitian untuk mengetahui mendeskripsikan dan menjelaskan Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Dalam Sosialisasi Pemilu sebagai upaya Untuk Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pemilu Presiden 2014 di Kalimantan Timur.

Persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan dilaksanakan adalah sama sama membahas tentang pelaksanaan pemilihan umum, dan menggunakan analisis data dengan metode Miles dan Huberman yaitu analisis data yang diawali dengan proses pengumpulan, reduksi, dan penyajian data serta penarikan kesimpulan.

Sedangkan perbedaan dalam penelitian ini adalah meneliti tentang Analisis Partisipasi Politik Pemuda Dalam Pemilu 2019 Di Kelurahan Kadipaten Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh fuad, Putri, Pratama Maslekhah adalah Peran Komisi Pemilihan Umum Dalam Sosialisasi Pemilu sebagai upaya Untuk Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pemilu Presiden 2014 di Kalimantan Timur.